



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan dengan cara Pencocokan dan Penelitian;
- b. bahwa Pencocokan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang jumlahnya sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno Nomor: 127/PK.01-BA/1218/2023 Tentang Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serdang Bedagai
Pada tanggal 10 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Ttd.

FUAD HASAN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kasubid Hukum dan SDM,



Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 34 TAHUN 2023
Tanggal : 10 Februari 2023
Tentang : Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah
KPU Kabupaten Serdang Bedagai

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	BANDAR KHALIPAH	BANDAR TENGAH	26
		GELAM SEI SERIMAH	16
		JUHAR	21
		KAYU BESAR	11
		PEKAN BANDAR KHALIPAH	9
Jumlah			83
2	BINTANG BAYU	BANDAR MAGODANG	2
		BANDAR NEGERI	3
		BANDAR PINANG KEBUN	2
		BANDAR PINANG RAMBE	1
		BINTANG BAYU	4
		DAMAK TOLONG BUHO	3
		DOLOK MASANGO	5
		GUDANG GARAM	4
		HUTA DURIAN	3
		KAMPUNG KRISTEN	1
		MARIHAT DOLOK	2
		PANOMBEAN	3
		PEGAJAHAN HULU	2
		PEGAJAHAN KAHAN	3
		SARANG GINTING HULU	2
		SARANG GINTING KAHAN	2
		SIAHAP	2
UJUNG NEGERI HULU	2		
UJUNG NEGERI KAHAN	4		
			50
3	DOLOK MASIHUL	ARAS PANJANG	3
		BAH KERAPUH	1
		BAJA RONGGI	10
		BANTAN	16
		BATU 12	7
		BATU 13	2
		BLOK 10	11
		BUKIT CERMIN HILIR	3
		DAME	3
		DOLOK MANAMPANG	15
		DOLOK SAGALA	14
		DURIAN PULOAN	1
		HAVEA	1
		HUTA NAULI	4
KERAPUH	7		

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
		KOTA TENGAH	11
		MALASORI	4
		MARTEBING	9
		PARDOMUAN	2
		PEKAN DOLOK MASIHUL	16
		PEKAN KAMIS	3
		PERTAMBATAN	10
		SARANG GITING	2
		SARANG TOROP	2
		SILAU MERAWAN	2
		TANJUNG MARIA	1
		TEGAL SARI	5
		UJUNG SILAU	1
Jumlah			166
4	DOLOK MERAWAN	AFD. VI DOLOK ILIR	1
		AFD. VII DOLOK ILIR	1
		BAHDAMAR	2
		BANDARAWAN	2
		DOLOK MERAWAN	16
		GUNUNG PARA II	7
		KALEMBAK	1
		KORAJIM	5
		LIMBONG	10
		MAINU TENGAH	3
		NAGARAJA I	1
		PABATU I	3
		PABATU II	2
		PABATU III	1
		PABATU VI	1
		PANGLONG	2
		PARITOKAN	1
Jumlah			59
5	KOTARIH	BANDAR BAYU	1
		BANJARAN GODANG	3
		DURIAN KONDOT	1
		HUTA GALUH	3
		KOTARIH BARU	10
		KOTARIH PEKAN	4
		PERBAHINGAN	1
		RUBUN DUNIA	2
		SEI KARI	2
		SI UJAN UJAN	3
		SIALTONG	2
Jumlah			32
6	PANTAI CERMIN	ARA PAYUNG	9
		BESAR II TERJUN	14
		CELAWAN	22
		KOTA PARI	22
		KUALA LAMA	17
		LUBUK SABAN	12
		NAGA KISAR	14
		PANTAI CERMIN KANAN	16
		PANTAI CERMIN KIRI	16

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
		PEMATANG KASIH	5
		SEMENTARA	8
		UJUNG RAMBUNG	10
Jumlah			165
7	PEGAJAHAN	BENGABING	3
		BINGKAT	21
		JATI MULYO	9
		KARANG ANYAR	7
		LESTARI DADI	6
		MELATI KEBUN	3
		PEGAJAHAN	15
		PETUARAN HILIR	8
		PETUARAN HULU	3
		PONDOK TENGAH	3
		SENNAH	3
		SUKASARI	19
		TANJUNG PUTUS	2
Jumlah			102
8	PERBAUNGAN	ADOLINA	3
		BATANG TERAP	15
		BENGKEL	16
		CINTA AIR	4
		CITAMAN JERNIH	28
		DELI MUDA HILIR	3
		DELI MUDA HULU	2
		JAMBUR PULAU	16
		KESATUAN	8
		KOTA GALUH	12
		LIDAH TANAH	13
		LUBUK BAYAS	10
		LUBUK CEMARA	5
		LUBUK DENDANG	5
		LUBUK ROTAN	7
		MELATI I	7
		MELATI II	56
		PEMATANG SIJONAM	16
		PEMATANG TATAL	6
		SEI BULUH	11
		SEI NAGALAWAN	11
		SEI SIJENGGI	14
		SIMPANG TIGA PEKAN	34
		SUKA BERAS	3
		SUKAJADI	12
		TANAH MERAH	10
		TANJUNG BULUH	2
		TUALANG	29
Jumlah			358
9	SEI BAMBAN	BAKARAN BATU	11
		GEMPOLAN	15
		PENGGALANGAN	15
		PON	20
		RAMPAH ESTATE	1
		SEI BAMBAN	46

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
		SEI BAMBAN ESTATE	2
		SEI BELUTU	13
		SEI BULUH	6
		SUKA DAMAI	30
Jumlah			159
10	SEI RAMPAH	CEMPEDAK LOBANG	17
		FIRDAUS	40
		FIRDAUS ESTATE	1
		PEMATANG GANJANG	14
		PEMATANG PELINTAHAN	8
		PERGULAAN	13
		RAMBUNG ESTATE	2
		RAMBUNG SIALANG HILIR	1
		RAMBUNG SIALANG HULU	1
		RAMBUNG SIALANG TENGAH	4
		SEI PARIT	3
		SEI RAMPAH	36
		SEI REJO	15
		SILAU RAKYAT	25
		SIMPANG EMPAT	32
		SINAH KASIH	8
		TANAH RAJA	4
Jumlah			224
11	SERBA JADI	BAH SIDUA-DUA	5
		KARANG TENGAH	6
		KELAPA BAJOHOM	4
		KUALA BALI	5
		MANGGIS	3
		PULAU GAMBAR	27
		PULAU TAGOR	11
		SERBA JADI	1
		TAMBAK CEKUR	3
		TANJUNG HARAP	9
Jumlah			74
12	SILINDA	BATU MASAGI	1
		DAMAK GELUGUR	2
		KULASAR	4
		PAGAR MANIK	4
		PAMAH	3
		SILINDA	2
		SUNGAI BUAYA	5
		TAPAK MERIAH	5
		TAREAN	8
Jumlah			34
13	SIPISPIS	BAJA DOLOK	5
		BARTONG	3
		BULUH DURI	11
		DAMAK URAT	10
		GUNUNG MONAKO	3
		GUNUNG PANE	4
		MARIAH NAGUR	4
		MARJANJI	12
		MARUBUN	6

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
		NAGA RAJA	3
		NAGUR PANE	3
		PARLAMBEAN	2
		PISPIS	4
		RIMBUN	5
		SERBANANTI	5
		SIBARAU	2
		SILAU PADANG	5
		SIMALAS	9
		SIPISPIS	5
		TINOKKAH	9
Jumlah			110
14	TANJUNG BERINGIN	BAGAN KUALA	5
		MANGGA DUA	17
		NAGUR	21
		PEKAN TANJUNG BERINGIN	33
		PEMATANG CERMAI	14
		PEMATANG TERANG	11
		SUKAJADI	7
		TEBING TINGGI	17
Jumlah			125
15	TEBING SYAHBANDAR	BAHILANG	2
		BINJAI	18
		KUTA PINANG	10
		LAUT TADOR	5
		PAYA PASIR	15
		PAYA PINANG	15
		PENGGALANGAN	24
		PENGGALIAN	15
		SIBULAN	3
		TANAH BESI	4
Jumlah			111
16	TEBING TINGGI	BAH SUMBU	7
		GUNUNG KATARAN	2
		JAMBU	3
		KEDAI DAMAR	8
		KUTA BARU	16
		MARIAH PADANG	5
		NAGA KESIANGAN	11
		PAYA BAGAS	14
		PAYA LOMBANG	49
		PAYA MABAR	7
		PENONGGOL	3
		PERTAPAAN	5
		SEI SERIMAH	3
		SEI. PRIOK	9
Jumlah			142
17	TELUK MENGKUDU	BOGAK BESAR	19
		LIBERIA	9
		MAKMUR	8
		MATA PAO	6
		PASAR BARU	11
		PEKAN SIALANG BUAH	14

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
		PEMATANG GUNTUNG	14
		PEMATANG KUALA	9
		PEMATANG SETRAK	17
		SEI BULUH	35
		SENTANG	10
		SIALANG BUAH	14
Jumlah			166
TOTAL			2.160

Sei Rampah, 10 Februari 2023
 KETUA KPU
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

FUAD HASAN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
 Kasubbag Hukum dan SDM,

